



## UPAYA HUKUM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

Agustian Sinurat,<sup>1</sup> Alpi Sahari,<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*email:*

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
Masuk:20-05-2023 Diterima:06-01-2023 Terbit:25-06-2023  <i>Keywords:</i> <i>Prosecution, crime, credit card burglary.</i>	<i>The development of science and technology has shown beneficial results for human life, while on the other hand it has also given rise to social ills such as those that have an impact on the emergence of a crime, including carding crimes using computer capabilities to steal personal data from credit card owners. The formulation of the problem is what is the mode of crime of credit card burglary via the internet in Indonesia, and what are the legal remedies and prosecution of criminal acts of credit card burglary via the internet at the Deli Serdang District Attorney, and what are the obstacles faced by the public prosecutor at the Deli Serdang District Attorney in the criminal credit card theft via the internet. The modus operandi of card fraud via the internet is in the form of discovering the credit card number to pay for ordering goods offered through internet sites, and for this act can be applied using Article 362 of the Criminal Code. Proof can use evidence as contained in Article 184 of the Criminal Procedure Code.</i>
Kata Kunci: Penuntutan, tindak pidana, pembobolan kartu kredit.  <i>Corresponding Author:</i> <i>Agustian Sinurat</i>  Vol:02, No.01: Juni (2023)	<b>Abstrak</b> Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, sedangkan di pihak lain ada juga melahirkan penyakit sosial seperti yang berdampak pada timbulnya suatu kejahatan diantaranya kejahatan carding menggunakan kemampuan komputer untuk melakukan pencurian data pribadi dari pemilik kartu kredit. Rumusan permasalahannya adalah bagaimana modus tindak pidana pembobolan kartu kredit melalui internet di Indonesia, dan bagaimana upaya hukum dan penuntutan tindak pidana pembobolan kartu kredit melalui internet di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, serta Apa saja kendala yang dihadapi oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam tindak pidana pembobolan kartu kredit melalui internet. Modus operandi pembobolan kartu melalui internet ialah berupa penemuan nomor kartu kredit tersebut untuk membayar pemesanan barang yang ditawarkan melalui situs-situs internet, dan atas perbuatan tersebut dapat diterapkan menggunakan Pasal 362 KUHP, pembuktian dapat menggunakan alat bukti seperti yang termuat dalam Pasa 184 KUHAP.

## I. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi seperti saat ini, majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menciptakan berbagai macam hal kemajuan dalam bidang pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi seseorang dalam menjalani kehidupan bersosialisasi dalam masyarakat.

Namun, tidak menutup kemungkinan ada beberapa oknum yang menjadikan kemajuan tersebut sebagai sarana dan/atau peluang untuk melakukan hal-hal negatif atau kejahatan, salah satu contohnya yaitu kejahatan siber (cyber crime).

Sehingga dapat dikatakan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat diumpamakan sebagai pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi yang positif, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>1</sup>

Salah satu badan usaha yang dapat menjadi badan hukum adalah Bank. Kehidupan perekonomian manusia pada saat ini erat kaitannya dengan dunia perbankan, dimana perbankan berfungsi untuk membantu kebutuhan hidup manusia dengan

cara menjalankan usaha bank.<sup>2</sup> aktivitas perbankan yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat.<sup>3</sup>

Dengan fungsi bank sebagai salah satu sumber pendanaan bagi suatu kegiatan usaha yang pada akhirnya merupakan stimulus bagi penggerak roda perekonomian, maka peranan perbankan sangat penting sebagai faktor pendorong kegiatan ekonomi.<sup>4</sup>

Dewasa ini untuk melakukan transaksi dapat digunakan berbagai sarana pembayaran, mulai dari cara yang paling tradisional sampai dengan yang paling modern. Penggunaan uang sebagai alat untuk melakukan pembayaan sudah dikenal luas dan penggunaan uang sebagai pembayaran sudah merupakan kebutuhan pokok hampir disetiap kegiatan masyarakat, namn dalam perjalanannya, penggunaan uang mengalami berbagai hambatan tertentu. Jika penggunaan dalam jumlah besar hambatannya adalah risiko membawa uang tunai sangat besar.<sup>5</sup>

Kartu kredit merupakan sejenis kartu sebagai pengganti fisik dari uang. Sebagai

---

<sup>1</sup> Sunarso Siswanto, *"Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari"* Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm: 40;

---

<sup>2</sup>Alpi Sahari dan Yohana, *"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan"*, Jurnal Mercatoria Vol 10 No 1 Juni 2017, hlm: 33;

<sup>3</sup>Ida Nadirah dan Brilyan Rosman, *"Permasalahan Kredit Macet dan Penyelesaian Dalam Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah"* Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Vol:1 November 2018, hlm: 488;

<sup>4</sup>Ahmad Fauzi, *"Eksistensi Hak Tanggungan Dalam Kredit Perbankan"*, Jurnal Inovatif Vol 2 No 3 2010, hlm: 1;

<sup>5</sup> Info Bank, Edisi No 144, 1989, hlm 2

alat tukar dalam berbagai kebutuhan.<sup>6</sup> Di samping itu kartu kredit digunakan untuk berbagai keperluan, sehingga kegunaannya menjadi multi fungsi. Risiko seperti di atas sedikit banyak dapat dieliminir dengan penggunaan kartu kredit ini.

Penggunaannya dirasakan lebih aman dan praktis untuk segala keperluan, seperti untuk bepergian, apalagi kartu kredit ini sudah dapat digunakan untuk segala kegiatan secara internasional. Penggunaan kartu kredit di Indonesia dapat dikatakan masih relatif baru, namun sudah sangat luas digunakan sebagai instrument pembayaran sejak memasuki dekade 1980-an. Deregulasi adalah kebijakan pemerintah yang mengurangi berbagai faktor yang melindungi industry perbankan dari masalah suatu perekonomian. Dimana bisnis kartu kredit ini digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK/031/1988 tanggal 20 Desember 1988. Penggunaan kartu kredit untuk pembayaran semakin banyak dikena dan digunakan oleh orang.

Fenomena cyber crime memang harus diwaspadai serta diantisipasi karena Cyber crime dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tanpa interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua negara yang melakukan kegiatan

---

<sup>6</sup> *Ibid*;

internet hampir pasti akan terkena akibat dari perkembangan tindak pidana computer ini.<sup>7</sup>

Baik yang menggunakan modus konvensional maupun modus dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi baik yang menggunakan modus konvensional maupun modus dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pelaku kejahatan carding disebut carder.<sup>8</sup> Carder menggunakan kemampuan komputer miliknya untuk melakukan pencurian data pribadi dari pemilik kartu kredit. Setelah mendapatkan informasi pribadi dari pengguna kartu kredit, pelaku kemudian melakukan konfigurasi ulang terhadap sistem otorisasi dan otentifikasi transaksi atas kartu kredit yang bukan miliknya. Adapun target kejahatan carding menasar pengguna layanan internet banking maupun transaksi online.

Seiring dengan meningkatnya kasus pembobolan kartu kredit, Soerjono Soekanto,<sup>9</sup> memberikan pandangannya bahwa dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan berjalan bersamaan dengan

---

<sup>7</sup> Marissa Amalina Shari Harahap, "Analisis Penerapan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber" Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm: 3;

<sup>8</sup> H Sutarman, "Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya" Laksbang Press, Yogyakarta, 2007, hlm 10;

<sup>9</sup> Soerjono Soekantor, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum" Rajawali Pers, Jakarta, 1980, hlm:67;

munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat meliputi nilai-nilai sosial, kaedah-kaedah sosial, pola pola perilaku, organisasi dan susunan lembaga kemasyarakatan.

Tindak pidana pembobolan kartu kredit salah satu jenis kejahatan siber yang sering terjadi dewasa ini. Carding adalah kejahatan dengan menggunakan data kartu kredit. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu transaksi konvensional atau offline dan transaksi maya atau online.<sup>10</sup> Tindak pidana carding telah berkembang pesat di Indonesia, sementara itu pengaturan sistem hukum di Indonesia masih memberikan celah dan lemahnya sistem pengawasan atas kejahatan ini.<sup>11</sup>

Terdapat berbagai program carding serta bagaimana cara mendapatkan kartu-kartu kredit dan bagaimana cara membuat nomor-nomor kartu kredit yang palsu serta bagaimana mengadakan kartu kredit yang sah dan bagaimana menggunakan kartu kredit yang palsu. Memperoleh data yang terkait dengan suatu rekening itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, hal itu biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan

pemegang kartu kredit (credit card holder), merchant atau bank penerbit kartu kredit setidaknya sampai akhirnya rekening tersebut digunakan.

Dengan sering terjadinya kejahatan jenis ini maka menimbulkan kesadaran akan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap kejahatan cyber atau kejahatan mayantara. Perbuatan para carder ini telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE setara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi maupun peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUHP pada umumnya.

## II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus tindak pidana pembobolan kartu kredit melalui internet di Indonesia?
- b. Bagaimana upaya hukum dan penuntutan tindak pidana pembobolan kartu kredit melalui internet di Kejaksaan Negeri Deli Serdang?
- c. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam tindak pidana pembobolan kartu kredit melalui internet?

---

<sup>10</sup> FN Jovan, "*Pembobolan Kartu Kredit Menyikapi Teknik dan Cara Kerja Para Carder di Internet*" Mediakita, Jakarta, 2006, hlm:12;

<sup>11</sup> Bambang Hartono, "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*". Jurnal Pranata Hukum Vol 8 No 2 Juli 2013, hlm: 169;

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji undang-undang dan peraturan yang berlaku dan juga buku-buku yang mempunyai konsep teoritis yang dikaitkan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan.<sup>12</sup>

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Modus Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet Di Indonesia

Tindak pidana pembobolan kartu kredit salah satu jenis kejahatan siber yang sering terjadi dewasa ini, carding merupakan kejahatan dengan menggunakan data kartu kredit. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu transaksi konvensional atau offline dan transaksi maya atau online.<sup>13</sup>

Tindak pidana carding telah berkembang pesat di Indonesia, sementara itu pengaturan sistem hukum di Indonesia masih memberikan celah dan lemahnya sistem pengawasan atas kejahatan ini.<sup>14</sup>

Dalam system hukum pidana dikenal adanya proses kriminalisasi yang secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mulanya bukan merupakan

suatu tindak pidana kemudian diancam dengan pidana dalam undang-undang.

Kejahatan computer dapat disebut sebagai kriminalisasi sepanjang perbuatan yang dilakukan atas kejahatan computer itu apabila dikaji lebih lanjut dapat dikategorikan ke dalam delik-delik yang terancam pada pasal-pasal KUHP maupun delik-delik di luar KUHP.

Pada prinsipnya sebgaiian besar kejahatan computer sudah diatur yaitu merupakan delik-delik di dalam pasal-pasal KUHP yang membedakannya adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu, yakni dengan memanfaatkan peralatan computer.<sup>15</sup>

Menurut ahli hukum terdapat modus kejahatan siber perbankan yang marak menggunakan sarana internet adalah carding, typosite dan phishing. Modusnya adalah pelaku carding memperoleh data kartu kredit korban secara tidak sah, dan kemudian menggunakan kartu kredit tersebut untuk berbelanja di toko online.

Modus ini terjadi karena lemahnya sistem perlindungan data perbankan, keteledoran pengguna, dan lemahnya sistem autentifikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesan barang di toko online.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Sugiyoni, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D" Bandung: Alfabeta, hlm: 2;

<sup>13</sup> FN Jovan, *Op Cit*;

<sup>14</sup> Bambang Hartono, *Op Cit*;

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia" Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm: 34;

<sup>16</sup> Rizki Zakariya, "Kejahatan Siber Di Bidang Perbankan: Pencurian Data Kartu Kredit",

Korban-korban dalam pembobolan kartu kredit yang biasanya adalah orang ataupun institusi asing untuk kemudian mempunyai hak hukum untuk menuntut pelaku baik secara pidana maupun perdata, namun masalah yang muncul kemudian adalah menyangkut yurisdiksi negara dan dasar hukum yang mengatur masalah tersebut di negara masing-masing Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional harus mempunyai komitmen untuk menjaga kepercayaan dalam hubungan internasional serta dapat menjamin kepastian hukum dalam perdagangan melalui media internet yang akhir-akhir ini intensitasnya semakin meningkat.

Terkait dengan hukum pembuktian, perlu pengakuan hukum terhadap berbagai jenis-jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan. Dengan berlakunya UU ITE, alat bukti di persidangan menjadi lebih luas lagi, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa: “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa: “Informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang

sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

Salah satu upaya perlindungan yang di arahkan oleh penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah melalui penindakan hukum pidana, baik dengan bersaranakan penal maupun non penal.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan criminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (penal policy), khususnya kebijakan formulasinya. Kriminalisasi muncul ketika kita dihadapkan pada suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat yang hukumnya belum ada atau belum ditemukan

### **Upaya Hukum Dan Penuntutan Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang**

Berkaitan dengan penerapan sanksi tindak pidana carding maka pembahasan permasalahan tindak pidana carding tidak terlepas dari, pertanggungjawaban pelaku dengan menggunakan teori Moeljatno dimana tiada pertanggungjawabana tanpa

---

<https://heylawedu.id/blog/kejahatan-siber-di-bidang-perbankan-pencurian-data-kartu-kredit>, diakses pada 22 Maret 2023;



kesalahan, kesalahan tersebut terdiri dari kesengajaan (dolus) dimana kesengajaan atau dolus ditentukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud (dolus directus), kesengajaan dengan kepastian (opzet bijt zekerheids bewotzjin) dan kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis).<sup>17</sup>

Terhadap pertanggungjawaban pidana tindak pidana carding menggunakan teori Moeljatno dimana kesalahan tersebut terdiri dari kesengajaan (dolus) dimana kesengajaan atau dolus ditentukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud (dolus directus), kesengajaan dengan kepastian (opzet bijt zekerheids bewotzjin) dan kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis) sedangkan kealpaan (culpa), terdiri dari kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld) dan kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld), adalah kealpaan yang tidak dikehendaki. Artinya sanksi terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan lebih ringan pidananya, dikarenakan kealpaan atau culpa adalah perbuatan yang merupakan tindak pidana yang tidak ada dasar niat untuk melakukan kejahatan tetapi karena kecerobohan atau kurang hati-hatinya yang mengakibatkan terjadinya kejahatan.

Upaya Hukum Dan Penuntutan Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit

---

<sup>17</sup> Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana" Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm: 37;

Melalui Internet Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang sejauh ini sudah dijalankan secara maksimal, beberapa upaya kerah tersebut antara lain dengan peningkatan Sumber Daya dan Penguasaan Teknologi baik computer dan dunia informatika, kerjasama antar lembaga dalam upaya pencegahan dan juga peningkatan sadar hukum untuk mengantisipasi penyalagunaan teknologi internet keberbagai lapisan masyarakat.

Terhadap Kasus Pembobolan Kartu Kredit tanpa kertas, karena diproses melalui cara elektronik. Bukti untuk membuktikan adanya transaksi elektronik tersebut sebagai konsekuensi juga akan menjadi elektronik. Namun demikian, KUHP tidak mengakui bukti elektronik sebagai dapat diterima, karena hanya menyatakan bahwa bukti yang dapat diterima dalam pasal 184 ayat 1 sebagai alat bukti yang sah adalah:

- a. kesaksian seorang saksi;
- b. kesaksian seorang ahli;
- c. sebuah dokumen;
- d. sebuah indikasi;
- e. kesaksian terdakwa.

Keberadaan UU ITE menjabarkan dasar untuk transaksi elektronik, serta teknologi informasi dan komunikasi. Dimana sebelum berlakunya ini, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur transaksi elektronik, teknologi informasi dan komunikasi.

Bukti elektronik tidak dianggap dapat diterima, sehingga sulit untuk membuktikan dan menuntut kejahatan dunia maya. Upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum demi keadilan memiliki dampak besar pada pengembangan penegakan hukum cybercrime, karena bukti elektronik menjadi dapat diterima di pengadilan. Oleh karena itu, ada perlindungan hukum yang jelas untuk korban kejahatan dunia maya dan efek yang mengikat secara hukum terhadap pelaku kejahatan dunia maya. Informasi dan dokumen elektronik harus memenuhi persyaratan formal dan material agar dapat dianggap sebagai bukti yang dapat diterima.

### **Kendala Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang Dalam Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet**

Kendala-kendala yang dihadapi Penegak hukum termasuk didalamnya Kejaksaan dalam upaya pencegahan kasus pembobolan kartu kredit melalui internet meliputi kendala internal dan kendala eksternal.

Kendala internal meliputi lemahnya sumber daya manusia dalam hal penguasaan komputer, terbatasnya sarana dan prasarana dan kurangnya dana untuk proses penyidikan, sedangkan kendala eksternal yang dihadapi kepolisian meliputi sulitnya pengadaan saksi ahli di bidang cybercrime, penguasaan IT oleh JPU yang minim,

sulitnya mengumpulkan barang bukti, serta ketidak sempurnaan undang-undang dalam mengatur kejahatan cybercrime.

Semakin meningkatnya kemajuan teknologi dan informasi, menjadikan berbanding lurus dengan kejahatan yang terjadi berkaitan dengan teknologi dan informasi tersebut. Namun dalam prakteknya, tentunya ada beberapa kendala yang menyelimuti apabila dihubungkan dengan penerapan dan penegakan hukumnya. Kendala sebagaimana dimaksud antara lain:

- 1) Perihal pembuktian yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik;
- 2) Berkaitan dengan penafsiran tentang asas-asas dan norma hukum Ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud.

Dalam kenyataannya Cybercrime bukan merupakan sesuatu yang sederhana, karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi seperti pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet (carding).

Dalam cybercrime pembuktian merupakan faktor yang sangat penting mengingat informasi elektronik belum terakomodasi dalam sistem hukum acara pidana Indonesia.



Banyak kendala yang di hadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberantas cyber crime, kendala tersebut tentu akan mempengaruhi penegakan hukum terhadap cyber crime sehingga tidak dapat di atasi dengan maksimal. Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum yang bertugas untuk melakukan penuntutan di Pengadilan tidak luput dari kendala tersebut.

Beberapa kendala yang menghambat upaya penanggulangan cyber crime bermula dari pihak kepolisian, dapat dilihat dari empat aspek berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran referensi yaitu:

- 1) terbatasnya penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik;
- 2) Sulitnya alat bukti;
- 3) minimnya fasilitas cyber forensic;
- 4) lemahnya pengaturan yurisdiksi di UUIE.

Upaya penanggulangan cybercrime memerlukan suatu perhatian dan keahlian khusus dalam bidang teknologi, karena kejahatan ini mempergunakan sistem jaringan komputer yang dapat digunakan oleh siapapun juga tanpa mengenal batas teritorial dan waktu. Terkait dengan hal tersebut di Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menindak kejahatan cybercrime.

Cyber crime memiliki beberapa bentuk dalam aktivitasnya dalam bidang perbankan. Khusus industri kartu kredit, bentuk kejahatan di internet yang melibatkan transaksi fraud adalah carding.

Oleh karena itu UU ITE No.11 tahun 2008 merupakan payung hukum yang relevan bagi penanggulangan kejahatan dunia maya pada umumnya dan kejahatan carding pada khususnya.

Perlindungan nasabah sangat penting guna menciptakan kondisi yang saling menguntungkan antara berbagai pihak dalam meningkatkan nilai transaksi e-commerce di Indonesia. Perlindungan nasabah dalam mengantisipasi dan menangani kasus-kasus carding antara lain Pasal 32 dan 48 UU ITE No.11 tahun 2008.

## **V. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

- 1) Modus tindak pidana pembobolan kartu melalui internet dengan cara penemuan nomor kartu kredit untuk membayar barang-barang yang dibeli dari internet, pencurian nomor kartu kredit dilakukan dengan berbagai cara yakni melalui kerjasama dengan petugas dari penjual barang atau jasa yang dibayar dengan sarana kartu kredit oleh pemilik kartu kredit juga dilakukan dengan membuka situs-situs atau melalui obrolan di internet (chatting);

- 2) Upaya hukum dan penuntutan tindak pidana pertanggungjawaban pemobolan kartu kredit, pembuktian dalam tindak pidana pencurian data dapat menggunakan alat bukti seperti yang termuat dalam Pasa 184 KUHAP yaitu surat, keterangan ahli dan petunjuk dengan melihat dari perbuatan dalam hal ini hakim melihat perbuatan pelaku kejahatan dengan modus pencurian data melalui internet telah merugikan pemilik data;
- 3) Kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam tindak pidana pemobolan kartu kredit melalui internet meliputi kejahatan melintasi batas negara, jaringan kejahatan yang terorganisir dan melibatkan banyak pihak termasuk mereka-mereka yang berada diluar negeri, sulitnya penyidik menangkap pelaku dikarenakan hanya muncul melalui dunia maya, dikarenakan menggunakan data diri yang telah dipalsukan.

#### **Saran**

- 1) Seharusnya adanya penyebaran informasi kepada masyarakat untuk selalub waspada, serta menjaga informasi data pribadi agar terhindar dari modus kejahatan pemobolan kartu kredit;
- 2) Seharusnya penyidik perlukan peningkatan kemampuan agar dapat menguasai tekhnolgi informatika,

sehingga penanganan kasus pemobolan karti keredit dapat berjalan secara efektif, tepat dan akurat;

- 3) Seharusnya untuk mewujudkan penegakan hukum kejahatan pemobolan kartu kredit, perlu dibuat regulasinya tersendiri yaitu undang-undang yang mengatur kejahatan pemobolan kartiu keredit.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Fauzi Ahmad, *“Eksistensi Hak Tanggungan Dalam Kredit Perbankan”*, Jurnal Inovatif Vol 2 No 3 2010;

Hamzah Andi, *“Hukum Acara Pidana Indonesia”* Sinar Grafika, Jakarta, 2014;

Harahap Marissa Amalina Shari, *“Analisis Penerapan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber”* Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012;

Hartono Bambang, *“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding”*. Jurnal Pranata Hukum Vol 8 No 2 Juli 2013;

Jovan FN, *“Pemobolan Kartu Kredit Menyikapi Teknik dan Cara Kerja Para Carder di Internet”* Mediakita, Jakarta, 2006;

Moeljatno, *“Asas-asas Hukum Pidana”* Jakarta: Rineka Cipta, 2008;

Nadirah Ida dan Rosman Brilyan, *“Permasalahan Kredit Macet dan Penyelesaian Dalam Pembiayaan Murabahah pada Perbankan*

Syahriah” Seminar Nasional  
Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan  
Vol:1 November 2018;

Sahari Alpi dan Yohana,  
“Pertanggungjawaban Pidana  
Korporasi Perbankan”, Jurnal  
Mercatoria Vol 10 No 1 Juni 2017;

Soekantor Soerjono, “Pokok-Pokok  
Sosiologi Hukum” Rajawali Pers,  
Jakarta, 1980;

Sugiyoni, “Metode Penelitian Pendidikan  
Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan  
R & D” Bandung: Alfabeta;

Sutarman H, “Cyber Crime Modus Operandi  
dan Penanggulangannya” Laksbang  
Press, Yogyakarta, 2007;

Siswanto Sunarso, “Hukum Informasi dan  
Transaksi Elektronik: Studi Kasus  
Prita Mulyasari” Rineka Cipta,  
Jakarta, 2009;

Zakariya Rizki, “Kejahatan Siber Di Bidang  
Perbankan: Pencurian Data Kartu  
Kredit”,<https://heylawedu.id/blog/kejahatan-siber-di-bidang-perbankan-pencurian-data-kartu-kredit>;